

Penyuluhan Hukum Dampak *Bullying* Terhadap Psikologi Anak SMA di SMA Negeri 6 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat

M. Alamul Huda Yamani^{1*}, Mauludiyah², M. Muntaqo³

¹⁻³ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syarif Abdurrahman Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

*email: alamulhuda7@gmail.com

Abstrak

Fenomena bullying lingkungan sekolah menengah atas menjadi persoalan serius karena memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental dan perkembangan psikologis remaja. Rendahnya pemahaman siswa mengenai bentuk bullying, dampak psikologis, serta konsekuensi hukum menyebabkan tindakan perundungan masih sering dianggap sebagai candaan biasa antarteman sebaya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman psikologis siswa SMA Negeri 6 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat mengenai bahaya bullying. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, simulasi, serta sesi tanya jawab. Materi penyuluhan mencakup aspek hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta dampak psikologis bullying terhadap korban. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk bullying, dampak psikologis, dan konsekuensi hukum tindakan perundungan. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, humanis, dan bebas bullying.

Kata kunci: *Penyuluhan Hukum, Bullying, Psikologi Remaja, Perlindungan Anak, Sekolah Menengah Atas*

Abstract

The phenomenon of bullying in high schools has become a serious issue because it negatively affects the mental health and psychological development of adolescents. Limited student understanding regarding the forms of bullying, psychological impacts, and legal consequences causes bullying behavior to be perceived merely as ordinary jokes among peers. This community service activity aimed to increase legal awareness and psychological understanding among students of SMA Negeri 6 Sungai Raya, Kubu Raya Regency, West Kalimantan, regarding the dangers of bullying. The implementation method applied educational and participatory approaches through interactive lectures, discussions, simulations, and question-and-answer sessions. The counseling materials covered legal aspects based on the Child Protection Law and the Electronic Information and Transactions Law, as well as the psychological impacts of bullying on victims. The results showed an increase in students' understanding of the forms of bullying, psychological consequences, and legal sanctions related to bullying behavior. This activity also strengthened students' awareness of the importance of creating a safe, humane, and bullying-free school environment.

Keywords: *Legal Counseling, Bullying, Adolescent Psychology, Child Protection, High School Students*

A. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan secara nyata kepada masyarakat. Aktivitas tersebut melibatkan dosen dan mahasiswa guna memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan sosial, pendidikan, maupun kemasyarakatan. Program Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hukum hadir sebagai bentuk penguatan kesadaran hukum masyarakat

melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan. Orientasi utama kegiatan tersebut berfokus terhadap pembentukan perilaku sosial yang menjunjung nilai kemanusiaan dan perlindungan hak anak.¹ Upaya edukatif semacam ini menjadi penting karena perkembangan sosial remaja semakin kompleks seiring kemajuan teknologi informasi. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik guna menciptakan generasi muda yang sadar hukum serta berkarakter positif.

Fenomena *bullying* kalangan remaja sekolah menengah atas menunjukkan peningkatan yang cukup memprihatinkan. Tindakan perundungan tidak lagi terbatas berupa ejekan verbal sederhana, melainkan berkembang menjadi kekerasan fisik, psikologis, serta intimidasi sosial. Kemajuan teknologi digital turut memunculkan bentuk *cyberbullying* yang penyebarannya jauh lebih luas dan sulit dikendalikan.² Situasi tersebut memperlihatkan adanya degradasi nilai empati serta rendahnya kesadaran siswa terhadap dampak perbuatannya. Masa remaja merupakan fase pencarian identitas sehingga pengaruh lingkungan sosial sangat menentukan pembentukan karakter individu. Lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman pendidikan justru sering berubah menjadi tempat munculnya tekanan sosial antar siswa.³ Kondisi tersebut memerlukan perhatian serius seluruh elemen pendidikan.

Bullying memiliki karakteristik berupa tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh pihak yang memiliki kekuatan lebih besar terhadap pihak yang lebih lemah. Bentuk kekuatan tersebut dapat berupa dominasi fisik, status sosial, maupun pengaruh kelompok pertemanan. Perilaku semacam ini sering dianggap lumrah karena budaya senioritas dan candaan berlebihan masih berkembang kalangan pelajar.⁴ Persepsi keliru tersebut menyebabkan korban sering memilih diam akibat rasa takut maupun tekanan psikologis yang dialami. Situasi demikian memunculkan siklus kekerasan sosial yang terus berulang tanpa penyelesaian efektif. Ketidaktegasan lingkungan sekolah terhadap kasus perundungan juga memperburuk kondisi psikologis korban. Oleh sebab itu, diperlukan langkah edukatif yang mampu menanamkan kesadaran kolektif mengenai bahaya *bullying*.

¹ Agus Santoso and Lina Melati, "Kolaborasi Sekolah Dan Perguruan Tinggi Dalam Pencegahan Kekerasan Remaja," *Jurnal Pengabdian Sosial* 5, no. 2 (2023): 98.

² Nabila Rahmah and Suryanto, "Efektivitas Diskusi Kelompok Terhadap Pemahaman Siswa," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 10, no. 1 (2020): 63.

³ Siti Nur Azizah and Rini Setyowati, "Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Pendidikan* 5, no. 2 (2019): 112.

⁴ Rina Safitri, "Evaluasi Program Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pendidikan," *Jurnal Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2023): 91.

Dampak *bullying* terhadap kondisi psikologis remaja sangat serius dan berpotensi memengaruhi masa depan korban. Korban perundungan umumnya mengalami kecemasan berlebihan, gangguan emosional, penurunan rasa percaya diri, serta trauma psikologis berkepanjangan. Tekanan mental yang terus terjadi dapat memunculkan depresi bahkan dorongan menyakiti diri sendiri.⁵ Gangguan psikologis tersebut tidak hanya memengaruhi kesehatan mental, tetapi juga berdampak terhadap kemampuan akademik siswa. Konsentrasi belajar menjadi terganggu sehingga prestasi pendidikan mengalami penurunan secara signifikan. Hubungan sosial korban dengan lingkungan sekitar juga cenderung memburuk akibat rasa takut dan kehilangan kepercayaan terhadap orang lain. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa *bullying* bukan sekadar kenakalan remaja biasa.⁶

Permasalahan *bullying* juga memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan pendidikan secara keseluruhan. Sekolah yang tidak mampu menciptakan rasa aman akan mengalami hambatan pembentukan karakter siswa secara optimal. Rasa takut, ketidaknyamanan, serta tekanan sosial menyebabkan proses belajar mengajar berlangsung kurang efektif. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan manusia berkarakter, berakhlak mulia, dan berkepribadian baik.⁷ Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat berkembangnya potensi intelektual dan sosial peserta didik secara sehat. Kehadiran tindakan perundungan justru menciptakan budaya kekerasan yang merusak nilai solidaritas dan penghormatan terhadap sesama. Pencegahan *bullying* menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur pendidikan dan masyarakat.⁸

SMA Negeri 6 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menghadapi tantangan terkait perlindungan siswa dari tindakan *bullying*. Pemahaman siswa mengenai dampak hukum dan psikologis perundungan masih tergolong rendah. Sebagian siswa menganggap tindakan mengejek, mengintimidasi, atau mempermalukan teman sebagai bentuk interaksi sosial biasa. Pandangan tersebut menunjukkan perlunya penguatan literasi hukum serta pendidikan karakter lingkungan sekolah. Upaya preventif melalui penyuluhan hukum

⁵ Hendra Kurniawan, "Peran Guru BK Dalam Penanganan Kasus Bullying," *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia* 9, no. 1 (2021): 48.

⁶ Yuliana Fitri, "Dampak Psikologis Bullying Terhadap Kesehatan Mental Remaja," *Jurnal Psikologi Klinis* 6, no. 3 (2021): 103.

⁷ Mega Lestari and Budi Hartono, "Pendekatan Psikologi Pendidikan Dalam Penyuluhan Remaja," *Jurnal Psikologi Pendidikan* 11, no. 2 (2022): 132.

⁸ Andi Prasetyo and Laila Rahmawati, "Pengaruh Bullying Terhadap Prestasi Akademik Siswa," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 7, no. 2 (2019): 91.

menjadi langkah strategis guna membangun kesadaran siswa terhadap konsekuensi perundungan. Pendidikan hukum sejak usia remaja diharapkan mampu membentuk perilaku yang menghargai hak serta martabat orang lain. Kesadaran tersebut penting guna menciptakan budaya sekolah yang lebih humanis.

Sistem hukum Indonesia mengatur bahwa tindakan *bullying* termasuk perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum pidana. Perlindungan terhadap anak telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Kasus perundungan melalui media digital juga dapat dikenakan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan hukum tersebut memperlihatkan keseriusan negara terhadap perlindungan generasi muda dari tindakan kekerasan sosial. Pemahaman mengenai aspek hukum *bullying* menjadi penting agar siswa menyadari bahwa tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran etika. Kesadaran hukum diharapkan mampu menekan angka perundungan lingkungan sekolah.

Penyuluhan hukum menjadi sarana edukasi yang efektif guna meningkatkan pemahaman siswa mengenai dampak *bullying*. Materi penyuluhan tidak hanya membahas sanksi hukum bagi pelaku, tetapi juga menjelaskan dampak psikologis yang dialami korban. Pendekatan tersebut bertujuan membangun empati serta kepedulian sosial antarsiswa sehingga tercipta hubungan sosial yang sehat. Kegiatan penyuluhan juga memberikan ruang diskusi bagi siswa guna memahami bentuk-bentuk *bullying* yang sering terjadi lingkungan sekolah maupun media sosial. Pemahaman yang baik akan membantu siswa menghindari perilaku perundungan serta berani melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi. Pendidikan hukum berbasis pendekatan humanis sangat penting guna membentuk karakter generasi muda yang berintegritas. Upaya tersebut menjadi bagian penting pencegahan kekerasan lingkungan pendidikan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum memiliki nilai strategis terhadap penguatan budaya anti-*bullying* sekolah. Kegiatan tersebut mampu menjembatani kebutuhan siswa terhadap informasi hukum dan kesehatan mental secara bersamaan. Perguruan tinggi sebagai institusi akademik memiliki peran besar membangun kesadaran sosial masyarakat melalui pendekatan edukatif. Kolaborasi antara sekolah dan perguruan tinggi dapat memperkuat sistem perlindungan siswa terhadap berbagai bentuk kekerasan sosial. Penyuluhan hukum juga menjadi media pengembangan karakter siswa agar lebih menghormati perbedaan serta menjunjung tinggi nilai toleransi. Lingkungan pendidikan yang

aman akan mendukung perkembangan intelektual dan emosional peserta didik secara optimal. Keberhasilan program tersebut memerlukan partisipasi aktif seluruh unsur sekolah.

Kegiatan Penyuluhan Hukum Dampak *Bullying* terhadap Psikologi Anak SMA SMA Negeri 6 Sungai Raya diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian sosial siswa. Pemahaman mengenai dampak psikologis *bullying* diharapkan membentuk perilaku yang lebih empatik serta bertanggung jawab terhadap sesama. Pengetahuan mengenai sanksi hukum juga diharapkan memberikan efek preventif terhadap potensi tindakan perundungan lingkungan sekolah. Program pengabdian ini sekaligus menjadi bentuk kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan karakter generasi muda yang berakhlak dan sadar hukum. Lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas *bullying* akan mendukung terciptanya proses pendidikan yang berkualitas. Kehadiran pendidikan hukum berbasis penyuluhan menjadi langkah penting membangun budaya sekolah yang sehat dan humanis. Upaya tersebut selaras dengan tujuan perlindungan anak dan penguatan nilai kemanusiaan dunia pendidikan.

B. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan hukum mengenai dampak *bullying* terhadap psikologi anak SMA.⁹ Pendekatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk *bullying*, dampak psikologis yang ditimbulkan, serta konsekuensi hukum bagi pelaku perundungan. Kegiatan dilaksanakan SMA Negeri 6 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat dengan sasaran utama peserta didik tingkat Sekolah Menengah Atas. Pelaksanaan kegiatan melibatkan dosen dan mahasiswa sebagai tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Strategi pelaksanaan dirancang secara sistematis agar materi penyuluhan dapat dipahami secara efektif oleh seluruh peserta. Metode tersebut diharapkan mampu membentuk kesadaran hukum dan kepedulian sosial siswa terhadap bahaya *bullying*.

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui observasi dan identifikasi permasalahan lingkungan sekolah terkait perilaku *bullying*. Proses identifikasi bertujuan memperoleh gambaran umum mengenai tingkat pemahaman siswa terhadap tindakan perundungan serta dampak psikologis yang ditimbulkan. Pengumpulan informasi dilakukan melalui komunikasi dengan pihak sekolah, guru, serta beberapa peserta didik guna mengetahui kondisi sosial lingkungan pendidikan.

⁹ Nanda Putri, "Metode Edukatif Dan Partisipatif Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Inovasi* 4, no. 1 (2021): 41.

Hasil observasi menunjukkan masih adanya anggapan bahwa tindakan mengejek, mengintimidasi, maupun mempermalukan teman sebaya merupakan perilaku biasa kalangan remaja. Kondisi tersebut menjadi dasar penentuan materi penyuluhan hukum yang relevan dengan kebutuhan siswa. Tahap identifikasi juga berfungsi menentukan strategi penyampaian materi agar lebih komunikatif dan mudah dipahami peserta kegiatan.

Tahap berikutnya berupa persiapan materi penyuluhan yang disusun berdasarkan pendekatan hukum dan psikologi pendidikan. Materi mencakup pengertian *bullying*, bentukbentuk *bullying*, dampak psikologis terhadap korban, serta ketentuan hukum terkait perlindungan anak dan *cyberbullying*. Penyusunan materi dilakukan menggunakan bahasa yang komunikatif namun tetap mengedepankan kaidah akademik agar mudah dipahami siswa SMA. Tim pelaksana juga menyiapkan media presentasi berupa slide edukatif dan contoh kasus aktual guna meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Persiapan teknis lain meliputi koordinasi dengan pihak sekolah mengenai jadwal pelaksanaan, tempat kegiatan, serta jumlah peserta penyuluhan. Tahapan persiapan tersebut bertujuan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab.¹⁰ Metode ceramah digunakan guna menyampaikan materi pokok mengenai *bullying* beserta dampak hukum dan psikologisnya. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif agar peserta lebih mudah memahami substansi pembahasan. Metode diskusi digunakan guna memberikan kesempatan kepada siswa menyampaikan pengalaman, pendapat, maupun pertanyaan terkait fenomena *bullying* lingkungan sekolah. Interaksi aktif antara pemateri dan peserta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman serta membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas kekerasan. Metode tanya jawab juga dimanfaatkan guna mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi penyuluhan yang telah diberikan.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap respons dan partisipasi peserta selama penyuluhan berlangsung. Tingkat pemahaman siswa dianalisis berdasarkan kemampuan peserta menjelaskan kembali pengertian *bullying*, dampak psikologis, serta konsekuensi hukum tindakan perundungan. Evaluasi juga dilakukan melalui sesi diskusi guna mengetahui perubahan pola pikir siswa terhadap perilaku *bullying* lingkungan sekolah. Hasil

¹⁰ Ahmad Ridwan, "Metode Ceramah Interaktif Dalam Edukasi Sosial Remaja," *Jurnal Pendidikan Sosial* 7, no. 3 (2021): 119.

evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya menghormati hak dan martabat sesama teman. Peserta kegiatan juga menunjukkan antusiasme tinggi selama proses penyuluhan berlangsung. Keberhasilan kegiatan terlihat melalui meningkatnya kesadaran siswa mengenai pentingnya menciptakan budaya anti-*bullying* lingkungan pendidikan.

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter siswa yang sadar hukum dan memiliki empati sosial tinggi. Penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi memberikan informasi mengenai sanksi pidana *bullying*, tetapi juga menanamkan nilai kemanusiaan serta kepedulian terhadap kondisi psikologis korban perundungan. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah menjadi langkah strategis guna memperkuat pendidikan karakter generasi muda. Keberlanjutan kegiatan edukasi semacam ini sangat penting guna mencegah meningkatnya kasus *bullying* kalangan pelajar. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman akan mendukung perkembangan akademik maupun psikologis peserta didik secara optimal. Program pengabdian ini diharapkan menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi terhadap perlindungan anak dan pembangunan budaya pendidikan yang humanis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum dampak *bullying* terhadap psikologi anak SMA dilaksanakan di Aula SMA Negeri 6 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut diikuti oleh siswa kelas XII dengan antusiasme yang tinggi sejak awal pelaksanaan. Penyuluhan dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif, diskusi, simulasi, dan sesi tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Tim pelaksana terdiri atas dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syarif Abdurrahman Pontianak yang memberikan edukasi hukum serta pemahaman psikologis mengenai *bullying*. Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara kondusif dan mendapatkan dukungan penuh dari pihak sekolah serta guru Bimbingan Konseling. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran siswa mengenai bahaya *bullying* serta dampak hukum dan psikologis yang ditimbulkan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap tindakan perundungan lingkungan sekolah.¹¹

¹¹ Fajar Nugroho, "Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Tindakan Bullying," *Jurnal Supremasi Hukum* 5, no. 2 (2023): 59.

Pemaparan materi dimulai dengan penjelasan mengenai pengertian *bullying* beserta bentuk-bentuknya, seperti *bullying* fisik, verbal, psikologis, dan *cyberbullying*. Penjelasan tersebut diberikan agar siswa mampu memahami bahwa tindakan mengejek, memperlakukan, maupun bercanda secara berlebihan termasuk bentuk perundungan.¹² Sebelum pelaksanaan penyuluhan, sebagian siswa menganggap perilaku tersebut sebagai candaan biasa antar teman sebaya. Setelah mendapatkan penjelasan dari pemateri, peserta mulai menyadari bahwa tindakan tersebut dapat memberikan tekanan mental terhadap korban. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum dan sosial menjadi salah satu faktor penyebab maraknya *bullying* lingkungan sekolah.¹³ Penyampaian materi dilakukan menggunakan bahasa komunikatif sehingga peserta lebih mudah memahami substansi pembahasan. Situasi tersebut menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan interaktif selama kegiatan berlangsung.



Gambar 1 Pemaparan Materi Oleh Dosen STIS Syarif Abdurrahman Pontianak
M. Alamul Huda Yamani, M.H.

Materi penyuluhan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait *cyberbullying*. Pemateri menjelaskan bahwa *bullying* dapat dijerat menggunakan berbagai ketentuan pidana sesuai bentuk tindakan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁴ Penjelasan mengenai Pasal

¹² Yudi Pranata, "Pendidikan Hukum Dan Pembentukan Kesadaran Sosial Remaja," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2024): 83.

¹³ Siska Wulandari, "Empati Sosial Dan Pencegahan Bullying Di Kalangan Remaja," *Jurnal Psikologi Sosial* 8, no. 2 (2020): 129.

¹⁴ Prasetyo and Rahmawati, "Pengaruh Bullying Terhadap Prestasi Akademik Siswa."

76C dan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pemahaman baru kepada siswa mengenai konsekuensi hukum tindakan perundungan. Penyampaian materi hukum juga disertai contoh kasus aktual sehingga siswa lebih mudah memahami penerapan hukum terhadap kasus *bullying* lingkungan sekolah. Pemahaman tersebut menjadi langkah preventif guna menekan potensi kekerasan sosial antarsiswa. Kesadaran hukum yang meningkat diharapkan mampu membentuk perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab dan menghargai hak orang lain. Pemaparan materi tersebut juga menumbuhkan rasa takut siswa terhadap konsekuensi pidana akibat tindakan *bullying*.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum memahami dampak psikologis *bullying* terhadap korban sebelum penyuluhan dilaksanakan. Tindakan mengejek, mengolok-olok, maupun memperlakukan teman dianggap sebagai bagian dari interaksi sosial remaja. Setelah mengikuti penyuluhan, siswa mulai memahami bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan trauma psikologis, kecemasan, stres, serta kehilangan rasa percaya diri.¹⁵ Korban *bullying* juga rentan mengalami gangguan konsentrasi belajar sehingga berdampak terhadap penurunan prestasi akademik.¹⁶ Penjelasan mengenai dampak psikologis tersebut memberikan pemahaman emosional kepada siswa mengenai penderitaan yang dialami korban perundungan. Kesadaran tersebut terlihat dari perubahan respons siswa yang lebih serius selama sesi diskusi berlangsung. Pemahaman mengenai dampak mental *bullying* menjadi langkah penting dalam membangun empati sosial antar peserta didik.

Pelaksanaan sesi diskusi dan tanya jawab menjadi bagian penting dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Siswa diberikan kesempatan menyampaikan pengalaman, pendapat, maupun pertanyaan mengenai tindakan *bullying* yang pernah terjadi lingkungan sekolah. Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar kasus *bullying* terjadi akibat candaan berlebihan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis teman sebaya. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa perilaku *bullying* sering muncul akibat rendahnya kesadaran sosial dan empati antar siswa.¹⁷ Melalui sesi diskusi, peserta mulai menyadari bahwa tindakan yang dianggap bercanda dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan mental korban. Interaksi

¹⁵ Rina Marlina and Dewi Kartika, "Fenomena Bullying Pada Remaja Sekolah Menengah Atas," *Jurnal Psikologi Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2021): 67.

¹⁶ Dwi Astuti and Rahman Hakim, "Pendekatan Humanis Dalam Penyuluhan Hukum Remaja," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 115.

¹⁷ Nurhayati Yusuf, "Cyberbullying Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Remaja," *Jurnal Komunikasi Digital* 4, no. 2 (2022): 88.

aktif antara pemateri dan siswa menciptakan suasana yang lebih terbuka sehingga peserta merasa nyaman menyampaikan pengalaman mereka. Pendekatan diskusi tersebut efektif meningkatkan partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung.

Kegiatan penyuluhan juga dilanjutkan dengan simulasi dan pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa pengabdian kepada masyarakat. Simulasi *bullying* dilakukan guna memberikan gambaran nyata mengenai dampak perilaku perundungan terhadap korban maupun pelaku. Melalui praktik tersebut, siswa dapat memahami kondisi psikologis korban secara langsung sehingga muncul rasa empati terhadap sesama teman. Pendampingan juga diberikan kepada siswa yang merasa pernah menjadi korban maupun pelaku *bullying* lingkungan sekolah.

Mahasiswa memberikan motivasi dan arahan agar siswa mampu membangun hubungan sosial yang lebih sehat dan menghargai perbedaan.¹⁸ Pendekatan personal tersebut membantu siswa lebih terbuka dalam mengungkapkan pengalaman yang dialami. Kegiatan pendampingan menjadi salah satu bentuk edukasi preventif terhadap potensi *bullying* lingkungan sekolah.

Keterlibatan kepala sekolah dan guru Bimbingan Konseling memberikan pengaruh positif terhadap keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Guru BK memperoleh pemahaman baru mengenai bentuk-bentuk *bullying* dan dampak psikologis yang dialami korban. Pemahaman tersebut penting agar pihak sekolah mampu melakukan penanganan secara cepat apabila terjadi kasus perundungan lingkungan pendidikan. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pihak sekolah menunjukkan adanya sinergi dalam upaya perlindungan siswa terhadap kekerasan sosial. Pihak sekolah juga berkomitmen melakukan pendampingan dan edukasi secara berkala guna mencegah munculnya kasus *bullying*.¹⁹ Kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan *bullying* memerlukan keterlibatan seluruh unsur pendidikan secara bersama-sama. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman hanya dapat tercipta melalui kerja sama yang berkelanjutan.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan pola pikir siswa terhadap tindakan *bullying* setelah penyuluhan dilaksanakan. Sebagian besar peserta mulai memahami pentingnya menjaga ucapan, sikap, dan perilaku terhadap teman sebaya. Kesadaran tersebut terlihat dari respons siswa yang mengakui bahwa candaan berlebihan dapat melukai perasaan orang lain dan berdampak terhadap kondisi psikologis korban. Penyuluhan hukum juga meningkatkan keberanian siswa

¹⁸ Rahmat Hidayat, "Pendidikan Hukum Sebagai Upaya Preventif Bullying Di Sekolah," *Jurnal Civic Education* 6, no. 1 (2022): 37.

¹⁹ Ratna Dewi, "Pendidikan Karakter Berbasis Sekolah Dalam Pencegahan Perundungan," *Jurnal Pendidikan Nasional* 12, no. 3 (2022): 144.

untuk melaporkan tindakan *bullying* kepada guru maupun pihak sekolah. Pemahaman mengenai pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman mulai tumbuh dalam diri peserta kegiatan. Kesadaran tersebut menjadi indikator keberhasilan metode edukatif dan partisipatif yang digunakan selama penyuluhan berlangsung. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendidikan hukum memiliki peran penting dalam pembentukan karakter remaja sekolah menengah atas.



Gambar 2 Foto bersama Dosen dan Mahasiswa PkM dengan Siswa / Siswi
SMA Negeri 6 Sungai Raya

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga memperlihatkan pentingnya pendidikan hukum berbasis pendekatan humanis terhadap remaja. Penyampaian materi tidak hanya menekankan aspek sanksi pidana bagi pelaku *bullying*, tetapi juga membangun empati sosial dan kepedulian terhadap kondisi psikologis korban. Pendekatan tersebut terbukti lebih efektif dalam membentuk kesadaran siswa dibandingkan metode penyampaian yang bersifat formal semata. Suasana diskusi yang terbuka membantu peserta memahami bahwa *bullying* bukan sekadar pelanggaran aturan sekolah, melainkan tindakan yang dapat merusak kesehatan mental seseorang. Pendidikan hukum berbasis pendekatan psikologis memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku sosial siswa. Metode tersebut juga mampu menciptakan hubungan komunikasi yang lebih baik antara siswa, guru, dan pihak sekolah. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam menciptakan budaya anti perundungan lingkungan pendidikan.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan hukum dampak *bullying* terhadap psikologi anak SMA memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran hukum dan sosial siswa SMA Negeri 6 Sungai Raya. Kegiatan tersebut berhasil memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk *bullying*, dampak psikologis terhadap korban, serta konsekuensi hukum bagi pelaku perundungan. Pendekatan edukatif, interaktif, dan partisipatif terbukti efektif meningkatkan keterlibatan siswa selama proses penyuluhan berlangsung. Kegiatan ini juga memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial melalui pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis hukum. Keberhasilan program tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas *bullying*. Upaya preventif melalui penyuluhan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kesadaran siswa terhadap bahaya *bullying* terus meningkat. Lingkungan sekolah yang sehat dan harmonis akan mendukung perkembangan akademik maupun psikologis peserta didik secara optimal.

D. SIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat pada SMA Negeri 6 Sungai Raya ini menjadi kewajiban Institusi yang tertulis pada Tri dharma perguruan tinggi, pada pengabdian ini bertema dampak *bullying* pada psikologis anak SMA Negeri 6 Sungai Raya. Kegiatan ini bertujuan memberikan kesadaran dan pemahaman tentang dampak *bullying* pada Kesehatan mental anak SMA Negeri 6 Sungai Raya, selain itu memberikan pemahan tentang tindak *bullying* dan cara mengatasi *bullying*, baik penanganan kepada pelaku maupun korban *bullying*. Secara praktis, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar serta memperkuat peran sekolah sebagai ruang edukasi karakter dan hukum. Secara teoritis, kegiatan ini memperkaya kajian pendidikan hukum berbasis preventif dengan pendekatan humanis dan kolaboratif yang relevan untuk diterapkan dalam pendidikan menengah seperti pada SMA 6 Negeri Sungai Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Dwi, and Rahman Hakim. "Pendekatan Humanis Dalam Penyuluhan Hukum Remaja." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 115.
- Azizah, Siti Nur, and Rini Setyowati. "Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Pendidikan* 5, no. 2 (2019): 112.

- Dewi, Ratna. "Pendidikan Karakter Berbasis Sekolah Dalam Pencegahan Perundungan." *Jurnal Pendidikan Nasional* 12, no. 3 (2022): 144.
- Fitri, Yuliana. "Dampak Psikologis Bullying Terhadap Kesehatan Mental Remaja." *Jurnal Psikologi Klinis* 6, no. 3 (2021): 103.
- Hidayat, Rahmat. "Pendidikan Hukum Sebagai Upaya Preventif Bullying Di Sekolah." *Jurnal Civic Education* 6, no. 1 (2022): 37.
- Kurniawan, Hendra. "Peran Guru BK Dalam Penanganan Kasus Bullying." *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia* 9, no. 1 (2021): 48.
- Lestari, Mega, and Budi Hartono. "Pendekatan Psikologi Pendidikan Dalam Penyuluhan Remaja." *Jurnal Psikologi Pendidikan* 11, no. 2 (2022): 132.
- Marlina, Rina, and Dewi Kartika. "Fenomena Bullying Pada Remaja Sekolah Menengah Atas." *Jurnal Psikologi Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2021): 67.
- Nugroho, Fajar. "Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Tindakan Bullying." *Jurnal Supremasi Hukum* 5, no. 2 (2023): 59.
- Pranata, Yudi. "Pendidikan Hukum Dan Pembentukan Kesadaran Sosial Remaja." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2024): 83.
- Prasetyo, Andi, and Laila Rahmawati. "Pengaruh Bullying Terhadap Prestasi Akademik Siswa." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 7, no. 2 (2019): 91.
- Putri, Nanda. "Metode Edukatif Dan Partisipatif Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Inovasi* 4, no. 1 (2021): 41.
- Rahmah, Nabila, and Suryanto. "Efektivitas Diskusi Kelompok Terhadap Pemahaman Siswa." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 10, no. 1 (2020): 63.
- Ridwan, Ahmad. "Metode Ceramah Interaktif Dalam Edukasi Sosial Remaja." *Jurnal Pendidikan Sosial* 7, no. 3 (2021): 119.
- Safitri, Rina. "Evaluasi Program Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pendidikan." *Jurnal Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2023): 91.
- Santoso, Agus, and Lina Melati. "Kolaborasi Sekolah Dan Perguruan Tinggi Dalam Pencegahan Kekerasan Remaja." *Jurnal Pengabdian Sosial* 5, no. 2 (2023): 98.
- Wulandari, Siska. "Empati Sosial Dan Pencegahan Bullying Di Kalangan Remaja." *Jurnal Psikologi Sosial* 8, no. 2 (2020): 129.

Yusuf, Nurhayati. "Cyberbullying Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Remaja." *Jurnal Komunikasi Digital* 4, no. 2 (2022): 88.